



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Biografi Munawir Sjadzali

Sangat penting mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, buku-buku bacaan serta sejarah perjalanan kehidupan seseorang, sebelum pemikiran seseorang tersebut dipelajari dan dinilai secara bijak. Hal ini dikarenakan pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan suatu permasalahan tak pernah lepas dari *locus* disekitarnya yang turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu. Untuk itulah penulis perlu pertama-tama membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan yang mendasari pemikiran-pemikirannya, khususnya mengenai reaktualisasi Hukum Islam di bidang kewarisan.

Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual dan tokoh agama serta diplomat yang lahir di Desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925 yang pada saat itu tanah Nusantara masih dalam kekuasaan

Hindia Belanda,⁴⁷ kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2004, pada umur 78 tahun.⁴⁸ Munawir Sjadzali meninggal dunia di rumah sakit Pondok Indah; Jakarta, pada hari Jum'at pukul : 11.20. Jenazahnya dikebumikan di tempat pemakaman keluarga Giritama, Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004.

Untuk pendidikan yang pernah Munawir Sjadzali tempuh adalah Madrasah Tsanawiyah Al-Islam, Pesantren Mambaul Ulum dan menyelesaikan Sekolah Tinggi Islam Mambaul Ulum di Solo pada tahun 1943, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas of Exter, Inggris ; Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Master of Art bidang Filsafat Politik dengan *thesis* yang berjudul “*Indonesia's Moslem Parties and Their Political Concepts*” di Georgetown University, Amerika Serikat pada tahun 1959.⁴⁹ Munawir Sjadzali lahir dan dibesarkan dalam keluarga miskin dan semua pendidikan yang ia tempuh, seperti yang ia ungkapkan bahwa notabene dilalui dengan prestasi yang biasa-biasa saja.⁵⁰

Untuk karir yang Munawir Sjadzali tempuh selama ia masih hidup adalah menjadi guru Sekolah Dasar Islam Gunungjati, Ungaran pada tahun 1994, Perwira Penghubung pada revolusi kemerdekaan, Staf Seksi Arab/ Timur Tengah Deplu pada tahun 1950, Sekretaris III Kedutaan Besar Republik

⁴⁷Munawir Sjadzali - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali, diakses tanggal 27 agustus 2012.

⁴⁸Munawir Sjadzali - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

⁴⁹Detail Kabinet Menteri - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

⁵⁰Sjadzali, Bunga, 42.

Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat (1956-1959), Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu pada tahun 1959-1963, Sekretaris I Kedutaan Besar Indonesia di Colombo, Srilanka pada tahun 1965, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Srilanka (1965-1968), Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jendral Departemen Luar Negeri sejak tahun 1969-1970, kemudian bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di London pada tahun 1971 hingga 1974, Kepala Biro Umum, Deplu (1975-1976), Duta besar di Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar pada tahun 1976-1980, Direktur Jendral Politik Departemen Luar Negeri pada tahun 1980 hingga 1983, menjabat sebagai Menteri Agama pada dua periode Orde Baru ; Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dengan masa kerja 29 Maret 1983-19 Maret 1988 dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dengan masa kerja 23 Maret 1988-17 Maret 1993. Setelah itu, Munawir Sjadzali menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1993 sampai 1998, sekaligus menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama.⁵¹

Sebagai seorang negarawan dan ilmuwan, Munawir Sjadzali berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dalam dua bidang yaitu Hukum Islam dan *Fiqh Siyâsy*.⁵² Untuk itu, karya tulis Munawir Sjadzali tentulah tidak melenceng jauh dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut beberapa diantaranya karya-karya tulisan

⁵¹ Diambil dari sinopsis buku karangan Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI-Press, 1990) ; H. Munawir Sjadzali, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991), 66.

⁵² Detail Kabinet Menteri - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm. http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

Munawir Sjadzali, yakni : 1) Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 2) Islam : Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, 3) Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?, 4) Reaktualisasi Ajaran Islam, 4) Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, 5) Ijtihad dan Kemaslahatan Umat, 6) Keberadaan Departemen Agama Merupakan Jaminan Bahwa Republik Indonesia Bukan Negara Sekuler, 7) Zakat Dan Pajak, 8) Ijtihad Kemanusiaan dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam menjalani kehidupannya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, Munawir Sjadzali mendapat beberapa penghargaan sebagai berikut : Bintang Mahaputra Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari Pemerintah, *Great Cordon of Merit* dari Pemerintah Qatar, *Medallion of the Order of Quwait Special Class* dari Kuwait, *Doctor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah dan juga *Heung in Medal Second Class* dari Kore Selatan.⁵³

Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain: “*Shari'ah : A Dinamic Legal System*” yang diucapkan didepan seminar *On Shari'ah and Codification* di Colombo tahun 1985, dan “*The Role of The Muslim Religious Leaders (Ulama') in The Solution of The Population Problems- Indonesian Experience*”, di Kairo pada tahun 1987. Selain itu, beliau beberapa kali berpidato dengan tema Reaktualisasi Ajaran Islam di beberapa kesempatan, salah satunya di Paramadina yang kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra terhadap gagasannya tersebut, khususnya

⁵³ Detail Kabinet Menteri - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm. http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

mengenai perimbangan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.⁵⁴ Dan di lingkungan ilmiah internasional Munawir Sjadzali adalah ketua umum dari *World Association of Muslim Scholars* (WAMS) sejak tahun 1983. Sebagai pengajar pada Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ia mengajar mata kuliah *Al-Fiqh As-Siyâsy* (Islam dan tata Negara).⁵⁵

Munawir Sjadzali mendapat gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, pada tanggal 22 Februari 1994 yang sekarang telah menjadi UIN Jakarta Syarif Hidayatullah.⁵⁶ Dalam pidato upacara penerimaan gelar *Doctor Honoris Causa* tersebut, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berani untuk membayangkan menerima gelar tersebut. Serta tanpa maksud untuk melibatkan dirinya dalam polemik antara aliran *Qadariyah* dan *Jabariyah*, Munawir Sjadzali membenarkan suatu ungkapan bahasa Arab yang berbunyi *Hayat an-nâs musayyar wa laisa mukhayyar* 'Hidup manusia itu dijalankan (oleh Allah) dan bukan dipilih (oleh yang bersangkutan)'. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa jalan yang telah digariskan oleh Allah lebih baik dari apa yang pernah ia impikan selama ini, meskipun dalam memperjuangkan cita-citanya, ia mengungkapkan bahwa 99% Munawir Sjadzali menggantungkan dirinya kepada kesungguhan dan keuletan dirinya, dan hanya 1% ia

⁵⁴Sjadzali, *Polemik*, 1.

⁵⁵Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta : 1990, UI-Press)

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Bunga*, 42.

menyerahkan kepada takdir.⁵⁷

B. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris

Berbicara mengenai reaktualisasi, khususnya ajaran Hukum Islam bidang kewarisan, Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ia tidak pernah sama sekali merasa bahwa ia telah menjadi pencetus dengan memperkenalkan pola pikir baru mengenai pembaharuan Hukum Islam tersebut. Menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian, sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama' besar dari Madzhab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan atau memenangkan kepentingan masyarakat atas nash atau ijma' tersebut. Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi tabrakan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

Kemudian, dua penafsir besar awal Abad ke-20, Mushthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata-

⁵⁷Sjadzali, *Bunga*, 42-43.

mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itulah, kemudian, menurut Munawir Sjadzali bukan dirinyalah orang yang pertama mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, khususnya dibidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ulama' terdahulu telah lebih dulu melemparkan gagasan pengaktualan terhadap ajaran Islam dengan lebih berani dan lebih konseptual.⁵⁸

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan hendaknya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari pengertian-pengertian agama, hendaknya umat Islam kembali kepada sumber-sumber pertama, yakni Al-Qur'an dan hadits serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.⁵⁹

Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa apa yang selama ini ia lakukan

⁵⁸Sjadzali, *Bunga*, 43.

⁵⁹Sjadzali, *Bunga*, 43-44.

hanya merupakan usaha untuk mengikuti anjuran Muhammad Abduh tersebut. Kemudian, menurutnya lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf,⁶⁰ dan bukan sekuler. Namun demikian, ia sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada penilaian para pengamat, ke dalam golongan mana Munawir Sjadzali dikategorikan.

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Tidak sedikitpun ada perbedaan di antara umat Islam, bahwa Al-Qur'an merupakan suatu hal yang pokok bagi Hukum Islam. Karena, dari Al-Qur'an-lah umat Islam dapat mengambil segala macam ajaran hukum beserta cabang-cabang dan juga dalil-dalilnya. Dengan demikian, Al-Qur'an merupakan dasar bagi keseluruhan syari'at dan pengumpul segala hukum.⁶¹ Kitab suci ini diyakini sebagai sumber utama ajaran Islam yang harus terus menerus digali kandungannya, agar secara praktis dan teoritis selalu menjadi panduan hidup manusia.⁶²

Selain itu, seperti yang telah kita ketahui Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Namun demikian, Al-Qur'an yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat tersebut, tidak diterima oleh Nabi Muhammad saw secara sekaligus dalam satu waktu, melainkan himpunan wahyu-wahyu Allah tersebut diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau sekitar 23 tahun, dengan rincian 13 tahun di

⁶⁰Sjadzali, *Bunga*, 44.

⁶¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 186.

⁶²Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2005)

Mekkah dan 10 tahun di Madinah.⁶³

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan pembahasan mengenai perspektif Munawir Sjadzali terhadap Al-Qur'ân. Hal ini dikarenakan, sangat penting kiranya bagi kita umat Islam untuk mengetahui pemahaman seorang cendekiawan terhadap nash, sehingga kita bisa mengetahui seseorang tersebut termasuk pada golongan fundamental, moderat atau bahkan liberal. Dan kemudian akan semakin mudah tentunya, dari pengklasifikasian tersebut bila kita melanjutkan untuk meneliti tentang pemikirannya terhadap Hukum Islam. Dan berikut pemikiran-pemikiran Munawir Sjadzali mengenai Al-Qur'an :

a. Keuniversalan dan Keabadian Al-Qur'an

Search dengan pengantar di atas, Al-Qur'an diturunkan bukan dalam suasana yang vakum, mengingat sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa adanya suatu sebab (*asbâb an-nuzûl*),⁶⁴ melainkan diturunkan dalam sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan masalah, sejarah dan latar belakang kebudayaan dan lokasi tertentu pula. Wahyu-wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad saw di Jazirah Arabia, di tengah masyarakat Arab dengan kemajuan dan budaya bangsa Arab pada abad ketujuh Masehi.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya wahyu-wahyu, khususnya yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai

⁶³Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Madinah : Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 1418 H),16. Kerja sama Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. ; Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1996), 117.

⁶⁴Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, 79.

tanggapan dan atau petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu.⁶⁵ Dengan demikian, mau tidak mau, konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada waktu itu. Dengan kata lain, disana berperan unsur waktu, ruang dan latar belakang sejarah dan kebudayaan.⁶⁶

Oleh karenanya, menurut Munawir Sjadzali, Islam adalah agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebinekaan dan keberagaman yang merupakan ciri khas kehidupan dari umat manusia, dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju kemajuan zaman.⁶⁷

Dalam hal keuniversalan dan keabadian Al-Qur'an ini, peneliti menjadi teringat dengan mata kuliah *Tarikh At-Tasyri'*, saat mengikuti kelas Bapak Dr. Roibin, M.H.I.. Pada saat itu, peneliti menanyakan tentang teks redaksi / lafadh-lafadh Al-Qur'an, kira-kira seperti ini bila dituliskan, agar lebih bisa dipahami. Apabila keberadaan redaksi Al-Qur'an telah ada sejak zaman *azaly* (tanpa mempermasalahkan cara Al-Qur'an diturunkan), di sisi lain kita mengetahui terdapat kisah-kisah yang tidak menyenangkan atas beberapa sekumpulan orang, contohnya saja Abu Lahab yang namanya telah diabadikan di dalam Al-Qur'an

⁶⁵ Sjadzali, *Ijtihad*, 117.

⁶⁶ Sjadzali, *Ijtihad*.

⁶⁷ Sjadzali, *Ijtihad*, 118.

dengan cara melaknatnya. Di sisi yang lain pula, sesuai dengan doktrin yang penulis yakini, meskipun skenario kehidupan kita telah ditentukan sejak zaman *azaly*, toh sebagai manusia kita masih diberi pilihan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, supaya kita bisa merubah takdir kita. Lalu, bagaimana dengan nasib Abu Lahab yang memang namanya telah jelas-jelas tercantum dalam Al-Qur'an yang telah ada sejak zaman azali, sehingga konsekuensinya ia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah ketentuan hidupnya, karena namanya telah tertulis di dalam Al-Qur'an sejak zaman *azaly*. Apakah dalam hal ini, Allah swt berlaku adil kepada Abu Lahab?

Kemudian Bapak Roibin mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut, pendapat yang pertama mengatakan bahwa teks atau redaksional Al-Qur'an telah ada dan ditentukan sejak zaman azali, kemudian pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwa substansi atau sari-pati Al-Qur'an telah ditentukan sejak zaman azali, kemudian setelah itu diturunkan redaksi atau lafadh-lafadhnya atas Al-Qur'an berdasarkan konteks dan kebutuhan terhadapnya. Berdasarkan dua pendapat tersebut, sudah tentu menurut peneliti, pemikiran keuniversalan dan keabadian ayat-ayat Al-Qur'an Munawir Sjadzali ini, sejalan dan mengikuti pola pikir pendapat para ulama yang kedua.

Untuk itu, menurut Munawir Sjadzali, jelas tidak seluruh kandungan Al-Qur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi,

khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi suatu prinsip.⁶⁸ Menurutny bukankah kita telah menyaksikan bahwa didalam Al-Qur'an terjadi penahanan dalam melaksanakan hukum. Larangan-larangan minuman keras misalnya, dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 219,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah, 219).⁶⁹

Ayat tersebut hanya menyatakan bahwa kerugian dari minuman keras lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tahap kedua, seperti tertera dalam penggalan Surat An-Nisa' ayat 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.....”.(QS. An-Nisa', ayat 43).⁷⁰

⁶⁸ Sjadzali, *Ijtihad*, 118.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah : 219.

⁷⁰ QS.An-Nisa' : 43.

Al-Qur'an menghimbau agar orang yang sedang mabuk tidak melakukan sholat sampai ia sadar kembali dan mengerti apa yang ia ucapkan. Dan baru tahap yang ketiga, dengan tegas Al-Qur'an melarang minuman keras. Yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “(90) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91)Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Ma'idah, ayat 90, 91.)⁷¹

Dengan turunnya ayat yang ketiga tersebut, maka petunjuk yang terkandung dalam ayat pertama dan kedua menjadi tidak berlaku lagi.⁷²

b. Nasikh Dan Mansukh

Dalam Al-Qur'an terdapat apa yang lazim kita kenal dengan nasikh dan mansukh, yakni adanya ayat-ayat yang datang kemudian yang berisikan modifikasi atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang telah diberikan oleh ayat-ayat yang diterima oleh Nabi pada waktu sebelumnya. *Naskh* secara bahasa memiliki arti

⁷¹ QS. Al-Maidah : 90, 91.

⁷² Sjadzali, *Ijtihad*, 118.

pembatalan, pencabutan dan penghapusan,⁷³ adapula yang mengartikannya dengan menghilangkan. Sedangkan *Naskh* menurut istilah adalah diangkatnya suatu hukum yang bersifat syar'i dengan *khithob* atau perkataan syari'at yang lain.⁷⁴

Menurut Thanthawi Jauhari, seperti halnya yang dikutip Munawir Sjadzali, terdapat dua puluh satu kasus nasikh dan mansukh, meskipun lima dari jumlah tersebut masih terdapat perbedaan di antara para ahli. Dalam hal nasikh dan mansukh, hukum atau ketentuan yang diundangkan oleh dua puluh satu ayat yang mansukh itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi (*redudant*).⁷⁵ Nampaknya Munawir Sjadzali berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama yang menerima adanya nasikh mansukh Al-Qur'an, yang mengartikan bahwa nasikh itu berarti mengganti dan tidak menghapus ayat yang turun sebelumnya. Keterangan paling mudah diterima adalah keterangan nasikh mansukh oleh Abu Hanifah, yakni jalannya nasikh mansukh tidak jauh dari jalannya dalil '*Amm* (umum) yang di-*takhshîsh*. Dalil '*Amm* tetap berlaku, yang *takhshîsh* berjalan sebagai hukum pengecualian dan gambaran.⁷⁶ Namun sehubungan dengan hal ini, Munawir Sjadzali berdalil pada ayat 106 surat Al-Baqarah yang diwahyukan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa terjadinya pembatalan oleh satu ayat terhadap hukum atau petunjuk yang telah

⁷³ Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1908.

⁷⁴ Manna' Al-Qathan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Surabaya : Al-Hidayah), 232.

⁷⁵ Sjadzali, *Ijtihad*, 118

⁷⁶ Ali Darokah, *Polemik*, 86.

diberikan oleh ayat terdahulu, khususnya mengenai kepindahan kiblat, yang mencerminkan sikap tidak konsisten dan mencla-mencle (plin-plan) Nabi pada saat itu, yakni :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۶ ﴾

Artinya : “Ayat mana saja yang Kami nasakahkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS. Al-Baqarah, ayat 106).⁷⁷

Kemudian Munawir Sjadzali mencantumkan beberapa komentar sejumlah mufasir terhadap ayat tersebut :⁷⁸

- 1) Ibnu Katsir : “Sesungguhnya menurut rasio tidak ada sesuatu yang menolak adanya *nash* (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah.”
- 2) Ahmad Mushthafa Al-maraghi : “Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.”
- 3) Muhammad Rasyid Rida : “Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tepat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.”
- 4) Sayyid Qutub berpendapat bahwa ayat 106 surat Al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari masjid Al-Aqsha ke masjid Al-Haram, maupun perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai pertumbuhan

⁷⁷QS. Al-Baqarah : 106.

⁷⁸Sjadzali, *Ijtihad*, 119. ; idem, *Polemik*, 7.

masyarakat Islam dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.

c. Ayat-Ayat Temporal

Menurut Munawir Sjadzali, dengan penuh rasa tanggung jawab atas dirinya terhadap Islam, ia mengemukakan bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'ân (*nash sharih*) yang mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak lagi relevan dengan peradaban, struktur sosial dan kebutuhan masyarakat dimana kita hidup sekarang ini.⁷⁹ Diantaranya adalah ayat-ayat berikut ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’, 3).

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu’minun, 6).

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

⁷⁹Sjadzali, *Ijtihad*, 120.

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

Artinya : “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab, 52).

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Ma’arij, 30).⁸⁰

Menurut Munawir Sjadzali, kiranya karena telah menyadari akan hilangnya relevansi tersebut, sedangkan di sisi lain sebagian umat Islam tidak mau mengakuinya, maka pada umumnya *muballigh-muballigh* segan menerjemahkan ayat-ayat tersebut secara utuh, apalagi mengupas atau menguraikan permasalahan yang terkait dengan perbudakan tersebut.⁸¹ Oleh sebab itu, Munawir Sjadzali mengemukakan beberapa hal berikut ini :

Dalam kitab suci Al-Qur’ân terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping istri (ayat 3 surat An-Nisa’, ayat 6 surat Al-Mu’minûn, ayat 52 surat Al-Azhab dan ayat 30 surat Al-Ma’arij). Memang benar saat Nabi Muhammad saw masih hidup, beliau selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau

⁸⁰QS. An-Nisa’ : 3. ; Al-Mu’minûn : 6. ; Al-Ahzab : 52. ; Al-Ma’arij : 30.

⁸¹Sjadzali, *Ijtihad*, 120.

menghimbau melepaskan budak-budak tersebut. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan.⁸² Menurutny, apa kata masyarakat non-muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap Islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat itu.⁸³ Karena pada dasarnya, umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan. Sehingga menurutny, 4 ayat tersebut merupakan ayat-ayat temporal.

Sebagai pembelaan Munawir Sjadzali atas kenyataan bahwa sampai Nabi wafat agama Islam belum sempat menghapuskan perbudakan secara tuntas, menurutny ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi bangsa Arab bila secara spontanitas perbudakan dihapuskan oleh Nabi Muhammad saw.. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat diterima, maka dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi Muhammad saw masih memperhitungkan kemungkinan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakanny dalam mempertimbangkan suatu permasalahan.⁸⁴

d. Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual Dan Kontekstual

Munawir Sjadzali mengingatkan tentang bahayanya orang

⁸²Sjadzali, *Ijtihad*, 120. ; idem, *Polemik*, 8-9.

⁸³ Sjadzali, *Polemik*, 9.

⁸⁴ Sjadzali, *Ijtihad*, 121.

melakukan perujukan kepada Al-Qur'an semata-mata secara tekstual, dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Menurutnya, pada akhir abad kesembilanbelas Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup sekarang. Menurutnya Muhammad Abduh, dengan berani menganjurkan agar umat Islam langsung membaca 2 sumber ; Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain ia menghimbau para ulama untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat Islam yang hidup di zaman mereka. Hanya Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat berbuat demikian, dalam artian menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits, seseorang harus menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbâh al-nuzûl* (sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat), dan sejarah umat manusia.⁸⁵

Diantara para ahli Hukum Islam (*fuqaha'*), terdapat konsensus untuk membagi Hukum Islam ke dalam dua kategori : hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau muamalah. Dalam hal kategori pertama, yakni dalam hal urusan ibadah murni, hampir sama sekali tidak terdapat

⁸⁵Sjadzali, *Ijtihad*, 121.

ruang campur tangan bagi mujtahid untuk melakukan suatu penalaran. Sedangkan dalam hal yang termasuk kategori kedua, yakni dalam bidang ibadah yang bersifat muamalah, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolok-ukur utamanya. Sementara itu, kita tahu bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bertalian dengan kemasyarakatan ini, Munawir Sjadzali sependapat dengan Al-Izz Ibnu Abdussalâm, seorang ahli Hukum Islam terkemuka dari golongan Syafi'iyah, beliau menyatakan, “Semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang bermaksiat.”⁸⁶

Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali, mengatakan, “Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat-istiadat.” Selain itu, Ya'qub Ibnu Ibrahîm Al-Anshâry, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya

⁸⁶Sjadzali, *Ijtihad*, 121-122.

merupakan adat, dan adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.⁸⁷

e. *Maqâshid Al-Tasyri'*

Dalam dunia Hukum Islam, dikenal penafsiran Al Qur'an berdasarkan *Maqashid at-Tasyri'* (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum). Yakni, penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa, ruh atau maksud dari ayat itu.⁸⁸

Menurut Munawir Sjadzali, barang kali inilah yang disebut-sebut sebagai penafsiran Al-Qur'an dengan berlandaskan pemahaman akan ruh kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Berdasarkan hal ini, menurutnya Umar Ibnu Khaththab bisa dikatakan sebagai pemimpin pertama umat Islam yang menganut jalan pemikiran tersebut. Sewaktu beliau menjabat sebagai Khalifah, Umar Ibnu Khaththab banyak mengambil kebijaksanaan hukum yang menurut Munawir Sjadzali menyimpang dari teks bunyi ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad saw. Ia merasa lebih terikat dengan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut daripada bunyi tekstualnya.⁸⁹ Munawir Sjadzali mencontohkan kisah Umar Ibnu Khaththab berikut ini :

Dalam pembagian zakat, Khalifah Umar tidak sepenuhnya menerapkan petunjuk Al-Qur'an, ayat 60 Surat At-Taubah, dan kemudian meninggalkan praktek yang dahulu dirintis oleh Nabi Muhammad saw. Beliau tidak lagi memberikan bagian zakat kepada *al-Mu'allafât*

⁸⁷ Sjadzali, *Ijtihad*, 122.

⁸⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 233.

⁸⁹ Sjadzali, *Ijtihad*, 122.

qulûbuhum, yakni orang yang oleh Nabi diberi bagian sedekah dengan maksud untuk menarik dan menjinakkan hatinya pada Islam. Selain juga disebabkan karena imannya yang masih lemah atau untuk tujuan menghilangkan niat jahat mereka yang masih ada.⁹⁰ Umar tidak memberikan zakat kepada mereka dengan alasan situasi dan kondisi pada saat ia menjabat sebagai Khalîfah telah berubah,⁹¹ Agama Islam telah menyebar luas dan menjadi kuat. Hal tersebut jauh berbeda dengan kondisi awal dimana Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya merintis dan menyebarkan Agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab yang *kufir* dan masih dalam kondisi *jahilîyah*.

Khalîfah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan seperti halnya pada ketentuan ayat 38 Surat Al-Ma'idah terhadap seorang pencuri, dengan alasan bahwa pencurian itu terjadi dalam suasana paceklik dan kondisi perekonomian yang buruk, yang di dalamnya masyarakat tengah dilanda kemiskinan dan kelaparan.⁹² Peristiwa tersebut terjadi pada saat musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah diturunkan hujan selama sembilan bulan terus-menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'Am Al-Ramada*).⁹³

Kemudian, dalam pembagian dan penanganan jarahan serta rampasan perang setelah ditaklukkannya Syria, Irak, Mesir dan

⁹⁰ Roibin, *Sosiologi*, 37.

⁹¹ Sjadzali, *Ijtihad*, 122-123.

⁹² Sjadzali, *Ijtihad*, 123.

⁹³ Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), 150-151.

Khurasan, Khalîfah Umar tidak lagi melaksanakan secara harfiah petunjuk ayat 41 Surat Al-Anfal. Kebijakan ini ditentang oleh cukup banyak sahabat senior Nabi, seperti Bilal (*Mu'azzin al-Rasûl*), Abd ar-Rahman Ibnu 'Auf, Darzubain Ibnu Auwam, yang menuduh Khalifah Umar meninggalkan ketentuan-ketentuan Kitab Allâh.⁹⁴ Sewaktu dituduh oleh sementara sahabat bahwa beliau telah keluar dari ajaran Al-Qur'an, dengan tenang Umar menjawab bahwa betul beliau telah keluar dari Al-Qur'an, tetapi justru untuk kembali kepada Al-Qur'an.⁹⁵ Secara teks dalam ayat tersebut, disebutkan istilah '*humusuhu*' yang berarti seperlima. Seperlima bagian harta rampasan perang tersebut sesuai dengan makna teksnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal sosial masyarakat Islam pada saat itu. Sementara sisanya diperuntukkan bagi pasukan perang yang berhasil memperoleh harta rampasan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw hingga masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq.⁹⁶

Penafsiran ayat tersebut kemudian mengalami perubahan yang sangat drastis, setelah Umar Ibnu Khaththab menjabat sebagai Khalifah. Pandangannya menyangkut harta rampasan ini, dilandasi oleh paradigma berfikir, bahwa kemaslahatan umat harus lebih diutamakan dibanding dengan kemashlahatan individu.⁹⁷

Pada masa Nabi bahkan sampai ke periode Khalîfah Abu Bakar,

⁹⁴ Sjadzali, *Ijtihad*, 123.

⁹⁵ Amiur, *Ijtihad*, 166.

⁹⁶ Roibin, *Sosiologi*, 38.

⁹⁷ Roibin, *Sosiologi*, 38-39.

seorang budak sahaya yang melahirkan anak sebagai hasil hubungan dengan tuannya tetap berstatus budak dan masih dapat dijual-belikan, meskipun bayi yang lahir darinya berstatus manusia merdeka karena ia anak dari ayah yang merdeka, yaitu tuannya. Sedangkan, sewaktu Khalîfah Umar berkuasa, beliau melarang penjualan *Umm al-Walad*, dengan alasan bahwa menjual-belikan ibu dari anak sendiri bertentangan dengan budi luhur atau keindahan akhlak.⁹⁸ Larangan keras itu terlihat sekali dalam kata-kata Umar, “Darah mereka bercampur dengan darah mereka.”⁹⁹

Menurut Munawir Sjadzali, tentu saja kita sebagai umat Islam tidak bisa mengatakan bahwa dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang meninggalkan *nash-sharih* atau dalil *qath’i* itu Umar Ibnu Khaththab telah melakukan suatu hal yang keliru dan digolongkan ke dalam kelompok sembarangan, yang dipanggil sebagai kelompok *inkaru as-sunnah*.¹⁰⁰ Karena menurutnya, Umar Ibnu Khaththab adalah seseorang yang patut disanjung dan dikagumi sebagai seorang kepala negara yang teladan dan adil serta bijaksana.¹⁰¹

2. Posisi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan

Dalam sistem kewarisan, Munawir Sjadzali menjadikan bagian anak laki-laki dan perempuan 1:1. Hal ini dikarenakan Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep

⁹⁸ Sjadzali, *Ijtihad*, 123.

⁹⁹ Roibin, *Sosiologi*, 41.

¹⁰⁰ H. Syu’bah Asa, *Polemik*, Pendahuluan.

¹⁰¹ Sjadzali, *Ijtihad*, 124.

rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁰²

Pandangan Munawir Sjadzali terhadap posisi anak laki-laki dan anak perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat 11 surat An-Nisa', karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membeda-bedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan. Namun kemudian, tidak serta merta bahwa dalam hal ini Munawir Sjadzali dituding tidak benar. Karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah, dan pada umumnya para mujtahid juga tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah yang paling benar. Begitupun Munawir Sjadzali, bisa jadi pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum warisnya salah, bisa jadi benar.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warisan itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia juga turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat, yang mau

¹⁰² Sukris, *Dekonstruksi*, 13.

tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih banyak mendominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' inipun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan anak perempuan.

3. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi Hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.¹⁰³

Sebenarnya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut. Bagian istri dan suami juga akan berubah dari sistem pembagian semula, sebagaimana pula halnya terhadap pembagian antara ayah dan ibu. Konsekuensi lain adalah kemungkinan keharusan bersama cucu pancar laki-laki dan juga cucu pancar perempuan dalam kesatuan derajat yang sebelumnya fiqh klasik

¹⁰³ Sjadzali, *Reaktualisasi*, 8. ; Sukris, *Dekonstruksi*, 12.

membedakannya dalam garis keturunan.¹⁰⁴

a. Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris

Dalam memformulasikan hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir Sjadzali menyaksikan makin meluasnya sikap mendua dikalangan umat Islam, termasuk mereka yang akrab dengan Al-Qur'an dan Sunnah, seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.¹⁰⁵ Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh kepada penafsiran harfiah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hîlah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah kesatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya kita mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.¹⁰⁶

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, dalam potongan surat An-Nisa' ayat 11

¹⁰⁴ Sukris, *Dekonstruksi*, 12-13.

¹⁰⁵ Sjadzali, *Bunga*, 44. ; idem, *Polemik*, 6.

¹⁰⁶ Sjadzali, *Bunga*.

dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁷ Hal tersebut dapat Munawir Sjadzali ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama.

Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *farâid*, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Huku Islam.¹⁰⁸ Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh organisasi Islam

¹⁰⁷ Sjadzali, *Polemik*, 2.

¹⁰⁸ Afdol, *Penerapan*, 30. ; Sjadzali, *Polemik*, 4

yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman juga turut melakukan hal serupa.¹⁰⁹

Sementara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *preventif*. Semasa masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua kasus terakhir ini, memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian itu sudah betul.¹¹⁰

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali meminta nasihat kepada seorang ulama terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikaruniai oleh Allah dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan

¹⁰⁹ Sjadzali, *Polemik*, 4.

¹¹⁰ Sjadzali, *Polemik*, 4-5.

tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah selesai menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biyai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada ulama' tersebut.¹¹¹

Ulama' tersebut, yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau fatwa. Ulama tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak ulama lain telah lakukan. Menurut ulama tersebut, selagi ia masih hidup, ulama' tersebut telah terlebih dahulu membagikan harta kekayaannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *farâid* menjadi sedikit.

Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari

¹¹¹ Sjadzali, *Polemik*, 3-4.

segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut, tidak lebih berbahaya. Sebab, menurut Munawir Sjadzali, ulama tersebut membagi rata kekayaannya kepada putera dan puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, atau secara tidak langsung ulama tersebut tidak percaya kepada keadilan *farâid*. Sebab menurutnya, apabila ulama tersebut percaya akan keadilan hukum waris menurut Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.¹¹²

Satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir ialah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama. Dan dalam Pemilihan umum yang lalu, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai isu. Dan dalam kampanye dari jurkam-jurkam kontestan itu menyatakan bahwa apabila Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Menteri Agama Munawir Sjadzali akan mengubah hukum waris Islam. Selain itu, menurutnya, sewaktu seorang tokoh dari Pemuda Muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100 sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuan-ketentuan *farâid*, dan mencari penyelesaian di

¹¹² Sjadzali, *Polemik*, 3-4.

Pengadilan Negeri.¹¹³ Bahkan, hingga saat telah ditetapkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,¹¹⁴ yang di dalamnya menganut asas personalitas keislaman, dalam artian tiap-tiap warga Indonesia yang beragama Islam harus tunduk kepada sistem Peradilan Agama, seperti halnya permasalahan waris, namun kenyataannya, mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan perkaranya kepada Pengadilan Negeri.¹¹⁵

Menurut Munawir Sjadzali, begitulah realitas yang ia temui di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. Sementara itu salah kiranya apabila, kita menuding para pelaku penyimpangan itu, termasuk sejumlah ulama, diartikan sebagai kurang utuhnya komitmen mereka terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukan penyimpangan itu.

b. Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada

¹¹³ Sjadzali, *Polemik*, 4.

¹¹⁴ Erfaniah, *Peradilan*, 51.

¹¹⁵ Afdol, *Penerapan*, 30.

konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.¹¹⁶

Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farâid*.¹¹⁷

Dalam menghadapi kritik terhadap ceramahnya di Paramadina, yang antara lain dikemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat Al-Qur'an, *nash sharih* yang dalam istilah ilmu fiqh termasuk dalil *qath'i* dan yang tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan hal-hal berikut :

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping istri (ayat 3 surat An-Nisa', ayat 6 surat Al-Mu'minûn, ayat 52 surat Al-Azhab dan ayat 30 surat Al-Ma'arij). Memang Nabi Muhammad saw dahulunya selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau melepaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun,

¹¹⁶ Sukris, *Dekonstruksi*, 12-13.

¹¹⁷ Sjadzali, *Polemik*, 5.

Islam belum menuntaskan perbudakan.¹¹⁸ Apa kata masyarakat non-muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap Islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qath'i*. Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada status quo Nabi saw dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad saw, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia, sebab hak asasi yang paling mendasar adalah hak untuk hidup sebagai manusia yang merdeka.¹¹⁹ Umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.

Sebagai pembelaan Munawir Sjadzali atas kenyataan bahwa sampai Nabi wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas, menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat diterima, maka ia memunculkan pertanyaan : Kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi Muhammad saw masih memperhitungkan kemungkinan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannya

¹¹⁸ Sjadzali, *Ijtihad*, 120. ; idem, *Polemik*, 8-9.

¹¹⁹ Sjadzali, *Polemik*.

dalam mempertimbangkan suatu permasalahan.¹²⁰

Menurut penulis, dengan segala kekurangan informasi dan keilmuan yang penulis miliki, melalui pertanyaan tersebut, secara tidak langsung Munawir Sjadzali ingin mengatakan bahwa seharusnya melalui alur kebijakan Nabi Muhammad saw tersebut, kita bisa mengerti mengapa ia mencoba untuk mencetuskan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan bila perlu menjadi 1:1. Sebab, budaya bangsa Arab *jahiliyah* pada saat itu adalah memarjinalkan kaum perempuan. Hanya kaum laki-laki saja yang mendapatkan warisan dan wanita tidak mendapatkannya.¹²¹ Bahkan bisa jadi dalam sekelompok kafilah, wanita termasuk 'barang' yang bisa diwariskan. Seperti halnya, bila seorang ayah meninggal dunia, maka istri-istri dari ayah tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-laki tertuanya untuk kemudian dijadikan istri mereka. Dengan datangnya Islam, Nabi Muhammad turut merombak seluruh sistem kewarisan bangsa Arab *jahiliyah* pada saat itu, dengan pembagian waris 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, dari tidak mendapat warisan bahkan menjadi pusaka waris itu sendiri, dengan datangnya Islam, kemudian kaum wanita mendapat bagian warisan, meskipun itu setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki. Menurut beberapa pendapat mufassir terhadap ayat 11 surat An-Nisa' tersebut, anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari pada anak perempuan, hal ini dikarenakan syari'at memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada seorang laki-laki

¹²⁰ Sjadzali, *Ijtihad*, 121.

¹²¹ Muhammad As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah As-Sayyid Sabiq*, (Madinah : Daru Al-Fathi, 1995 / 1416 H), 345.

dibandingkan perempuan. Perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada seseorang, hal ini berbeda dengan laki-laki, yang dituntut untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya atau orang lain yang masih menjadi tanggungannya. Laki-laki wajib membayar mahar kepada istrinya, dia dituntut menyediakan tempat tinggal, memberikan pakaian, serta memberikan makanan untuk anak istri dan anak-anaknya. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa biaya pendidikan anak-anak, biaya perawatan dan kesehatan istri serta anak-anak dibebankan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan.¹²² Menurut peneliti, alasan dan tujuan tersebut cocok pada saat itu, dan dibeberapa belahan dunia yang masih membatasi dimensi ruang gerak kaum wanita pada saat ini.

Namun bisa jadi sangat tidak adil bagi sebagian kaum wanita yang hidup di Negara Indonesia, karena perbedaan zaman, budaya dan kultur sosial dengan bangsa dimana ayat Al-Qur'an itu diturunkan, yakni bangsa Arab. Karena pada umumnya wanita Indonesia juga turut bekerja bersama-sama suami untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Bahkan banyak pula kaum wanita yang menjadi tulang-punggung untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka sendiri. Selain itu, komoditi budaya kewajiban membayar mahar bagi laki-laki kepada wanita di Indonesia pun berbeda dengan bangsa Arab. Wanita bangsa Arab umumnya mendapatkan mahar berupa rumah beserta isinya, mobil dan pembantu-pembantu yang selalu siap sedia mengurus segalanya

¹²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah AL-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), 21. Diterjemahkan oleh : Drs. Zaini Dahlan.

keperluan mereka, hal ini ditandai dengan banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim kesana. Bila wanita bangsa Arab diperlakukan sebagai ratu, berbeda halnya dengan wanita Indonesia pada umumnya, selain mereka harus bekerja di luar rumah untuk membantu suami mencari nafkah, ia juga harus menjadi babu di rumah sendiri ; memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan mengurus serta melayani suami. Dan mahar yang diterima wanita Indonesia sangat jauh berbeda dengan wanita bangsa Arab. Dengan adanya mahar, kehidupan wanita bangsa Arab menjadi terjamin karena umumnya mahar yang mereka terima adalah seperangkat rumah. Sedangkan wanita Indonesia umumnya hanya menerima seperangkat alat sholat dan nominal uang mulai dari seratus ribu hingga satu juta rupiah, yang tentunya sangat mudah dihabiskan dalam hitungan hari. Maka dari itu, menurut hemat peneliti, tingkatkan Islamisasi dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal ini pembagian warisan, tanpa harus melakukan Arabisasi. *Wallâhu a‘lam bi ash-showâb.*

Bila sudah demikian, nampaknya untuk sementara ini peneliti turut menyepakati pendapat Munawir Sjadzali untuk menjadikan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, bila perlu menjadi 1:1.

C. Hukum Progresif

Berbicara mengenai hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek hukum menjadi begitu luas karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia,

sepertihalnya manusia itu sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, filsafat, agama, teknologi dan lain sebagainya. Hukum itu akan bertemu dengan sejumlah aspek tersebut. Bertemu dalam artian berinteraksi, berkorespondensi, dibatasi (*confined, determined*) dan juga membatasi, dan mengontrol semua faktor tersebut.¹²³

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tidak dapat dibendung kehadiran dari bermacam-macam pendekatan (*approach*), perspektif, disiplin dan sub-disiplin, metodologi aliran dan sebagainya. Dihadapkan pada perubahan-perubahan, maka kita juga bisa berbicara mengenai 'medan ilmu yang bergeser' (*changing frontier of legal science*). Dari situ, maka kita pun berbicara mengenai ilmu hukum yang berbeda-beda di berbagai abad. Misalnya, ilmu hukum abad ke-sembilan belas berbeda dengan ke-duapuluh dan abad ke-duapuluh berbeda dengan abad ke-duapuluhsatu.¹²⁴

Perubahan-perubahan tersebut berkaitan antara lain dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Melihat dan memproyeksikan ilmu hukum pada latar belakang yang selalu berubah tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa garis depan (*frontier*) ilmu hukum juga senantiasa berubah. Ilmu hukum pun lalu berkualiti menjadi ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan.

1. Definisi Hukum Progresif

Hukum progresif, apa makna dan seperti apa progresif. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan

¹²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 3-5.

¹²⁴Satjipto Rahardjo, *Mengagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 1-2.

zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹²⁵

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama didasari oleh keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.¹²⁶ Inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah kurangnya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum yang kini menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana dapat dijumpai semakin rendahnya suatu nilai luhur makin merajalela, yang semakin menyengsarakan masyarakat banyak.¹²⁷

Meskipun setiap kali persoalan-persoalan baru muncul dalam nuansa dan masa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca Orde Baru pada saat itu. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai 'barang dagangan' (*business-like*).¹²⁸

Tetapi ilmu hukum progresif tidak bisa hanya dikaitkan pada keadaan

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2008).

¹²⁶ Satjipto, *Mengagas*, 2.

¹²⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 37.

¹²⁸ Bernard Tanya dan Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV. Kita, 2007), 246.

sesaat tersebut. Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai ilmiah tersendiri, yang berarti ia bisa memproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Karena itu, menurut Satjipto, ilmu hukum progresif dihadapkan kepada dua medan, yaitu Indonesia dan dunia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah sebuah ilmu yang memurnikan dirinya untuk dapat memberikan keadilan seutuhnya bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum progresif bukanlah sebuah disiplin ilmu hukum praktis. Memang harus diakui bahwa ilmu hukum praktis lebih mendapat pasaran yang luas di masyarakat. Realitas tersebut berkaitan dengan pertimbangan pragmatis masyarakat yang membutuhkan tuntunan untuk praktik hukum. Dihadapkan pada tuntutan yang demikian itu, maka lazimnya ilmu-ilmu yang memurnikan dirinya dalam perburuan kebenaran, sulit “mendapatkan pasaran.”¹²⁹ Namun demikian, praktek hukum memiliki kebiasaan untuk berwatak kaku, rutin dan sangat submisif terhadap pengaturan yang ada. Ia hanya ingin tahu tentang peraturan, prosedur yang ada dan segera bisa dipakai sebagai alat kerja. Baginya masalah kebenaran dan keadilan menjadi kurang penting,¹³⁰ karena memang pada dasarnya berhukum dengan cara mengikuti legalistik-prosedural yang ada, jauh lebih mudah dibandingkan dengan cara bersungguh-sungguh berhukum semata-mata demi mencari kebenaran dan keadilan bagi kebahagiaan masyarakat Indonesia itu sendiri, di samping

¹²⁹Satjipto, *Menggagas*, 7.

¹³⁰Satjipto, *Menggagas*, 8.

karena memang membutuhkan tenaga, pemikiran dan waktu yang ekstra lebih banyak bila dibandingkan dengan hanya mengikuti aturan yang ada, hasilnya pun belum tentu dapat diterima, karena alasan tidak mengikuti prosedural yang ada.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

Sebenarnya, hukum tidak boleh selalu menyamakan semua manusia, bahkan sekalipun terhadap perbuatan mereka. Hukum harus mengabdikan kepada manusia. Hukum ini menitik beratkan pada poshumanisasi. Selain itu, hukum harus mampu melindungi kepentingan sosial masyarakat.¹³¹

Ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari segenap perubahan yang terjadi di dunia. Karena pada dasarnya ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan, maka sudah menjadi ketentuan bagi sebuah ilmu harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah maka ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif.¹³²

Menurut Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, karena sejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikannya sejak zaman Yunani hingga masa Postmodern ini, yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, ilmu hukum selalu berada pada suatu pijakan yang sangat labil dan selalu berubah. Oleh karena itu, kalimat yang senantiasa muncul adalah hukum selalu mengalami referendum.¹³³ Karena memang pada

¹³¹Sukris, *Dekonstruksi*, 60.

¹³²Satjipto, *Mengagas*, 3.

¹³³H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), 144-145.

dasarnya, pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu.¹³⁴ Tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggara hukum akan mengambil 'sikap rasional'. Bukannya keadilan yang ingin mereka ciptakan, tetapi “cukup” hanya dengan menjalankan dan menerapkan hukum tersebut secara rasional. Artinya, diyakini hukum sudah dijalankan bila semua orang sudah berpegangan pada rasionalitas perundang-undangan itu.¹³⁵ Dengan demikian, untuk dapat menemukan hukum progresif, tidak hanya diukur dari ketentuan dan formulasi yang telah ada, serta tidak hanya berkaca kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan lebih kepada mencari makna terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak hidup setiap makhluk ciptaan-Nya. Hukum progresif itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat dimana hukum itu dibutuhkan. Selain dari pada itu, hukum progresif akan berkembang dengan baik, hanya apabila kecerdasan dan kecermatan etika moral dalam berhukum itu hidup.¹³⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan dan keadilan kepada rakyat dan bangsanya. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan hukum berdasarkan sistem rasional tersebut. Untuk itulah, semangat hukum progresif adalah menolak pendapat dan sikap rasionalitas di atas segalanya. Hal ini dikarenakan, bila tujuan

¹³⁴Satjipto, *Penegakan*, 36.

¹³⁵Satjipto, *Penegakan*, 37.

¹³⁶Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 205-207.

besar dari hukum progresif tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat bisa menjadi 'sakit' dan tidak bahagia dengan adanya hukum tersebut.¹³⁷

Meskipun hukum progresif berdasarkan hati nurani penegak hukum dan tidak mengedepankan sistem rasionalitas Hukum progresif harus tetaplah netral, tidak memihak ataupun berat sebelah dan juga tidak subjektif. Sehingga hukum progresif dapat diterapkan pada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender maupun harta yang dimilikinya.¹³⁸

Secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu *formalitas-positivisme*, karena jika hanya mengandalkan pada teori dan pemahaman hukum secara *legalistik-positivistik* yang hanya berbasis pada aturan baku tanpa melihat kondisi masyarakat yang berkembang, maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan keluar dari kondisi hukum yang serba formal-prosedural tersebut.¹³⁹ Secara singkat, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada, tanpa adanya usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Serta hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business*

¹³⁷Satjipto, *Penegakan*, 39.

¹³⁸Achmad, *Penemuan*, 35.

¹³⁹Achmad, *Penemuan*, 37.

as usual).¹⁴⁰

Sama halnya seperti taqlid-buta dalam peristilahan Hukum Islam, tetap berhukum dan berpendirian teguh kepada pendapat para ulama' terdahulu, karena mungkin dianggapnya pendapat para ulama' tersebut sudah sempurna, dan ia menutup mata kepada gejolak kultur budaya sosial dimana ia hidup sekarang, yang tentunya jauh berbeda dengan keadaan kultur budaya sosial dan waktu dimana ulama' yang ia anggap mu'tabar tersebut hidup pada zamannya. Namun demikian, memang pada dasarnya mujtahid yang hendak mematahkan *status quo* dalam Hukum Islam, mempunyai resiko yang lebih besar bila dibandingkan para penegak hukum progresif. Hal ini dikarenakan, tak jarang, mujtahid kontemporer tersebut harus menyinggung sensitifitas dan menyentuh ranah *Ilahiyah*, yang selama ini dikultuskan oleh umat Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bila ia hendak melakukan suatu penafsiran atau metode berpikir yang berbeda dengan mayoritas ulama' pada umumnya, bisa jadi mujtahid kontemporer tersebut akan mendapatkan hujatan dan kecaman yang keras dari kelompok-kelompok Islam Fundamental-Tekstualis atau beberapa kelompok Islam lain atas ijtihad yang telah ia upayakan itu. Hal tersebut, sebenarnya bisa dimaklumi, karena umat Islam pada umumnya belum bisa menerima seutuhnya bahwa perbedaan itu merupakan suatu rahmat. Terlebih lagi, mereka menganggap bahwa kelompok dan ijtihad mereka adalah yang paling benar dibandingkan ijtihad orang lain.

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : Kompas, 2008), 114-115.

Untuk itulah, menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif haruslah membuka diri kepada kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya tentang cara berpikir manusia. Bila seratus tahun yang lalu, kita hanya mengenal satu pola macam berpikir. Bila dahulu hanya ada satu ukuran yang dipakai untuk mengukur berpikir seseorang, yaitu dengan IQ (*Intellectual Quotient*). Namun kini telah ditemukan tiga macam berpikir atau kecerdasan. Sehingga selain (1) rasional, masih ada berpikir dengan, (2) perasaan, dan (3) spiritual. Menurutnya, berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial dan tidak ada rasa keterlibatan (*dispassionate*). Untuk dapat berpikir hukum progresif berbeda dengan cara berpikir demikian. Hal ini dikarenakan, untuk berpikir secara hukum progresif dibutuhkan berpikir dengan perasaan mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga tidak semata-mata menggunakan logika saja. Berpikir menjadi tidak lagi sederhana seperti berpikir secara logis, tetapi hukum progresif menjadi lebih kompleks karena turut mempertimbangkan faktor konteks. dan merupakan model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam objek yang ditelaah. Inilah yang disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual.¹⁴¹ Untuk itulah, menurut hukum progresif, seharusnya penegak-penegak yang memiliki kekuasaan akan hukum haruslah orang yang benar-benar baik dan berkompeten secara akal, emosional dan spiritual, agar dapat memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kebahagiaan bagi rakyat demi pengabdianya terhadap masyarakat dan

¹⁴¹ Satjipto, *Membedah*, 17.

tercapainya lingkungan hukum yang harmonis dan terkendali.

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.

Dari hal-hal di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa yang mendasari hukum progresif itu adalah sebagai berikut :

1. Hukum ada adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri
2. Hukum adalah berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.¹⁴²

¹⁴² Achmad, *Penemuan*, 40. ; Satjipto, *Membedah*, 228.